



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 163 TAHUN 2022

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SULAWESI BARAT NOMOR 58/HK.05-Kpt/76/Prov/IV/2019 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat yang terintegrasi, efektif dan berkelanjutan yang keanggotaannya ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 58/HK.05-Kpt/76/Prov/IV/2019;

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, perlu mengubah susunan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 58/HK.05-Kpt/76/Prov/IV/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/ KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/ 03/ KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 167 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/1019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 58/HK.05-Kpt/76/Prov/IV/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT.

**KESATU** : Menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
- b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan

- c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola Pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sulawesi Barat;

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 29 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

RUSTANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
Kepala Bagian TPPP dan Humas, Hukum dan SDM

Sahwan Susetyo



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR : 163 TAHUN 2022  
TANGGAL : 29 DESEMBER 2022  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
58/HK.05-  
KPK/76/PROV/IV/2019  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SULAWESI BARAT

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI  
PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	RUSTANG	KETUA KPU PROVINSI SULAWESI BARAT	KETUA PEMBINA
2	FARHANUDDIN	ANGGOTA KPU PROVINSI SULAWESI BARAT	PEMBINA
3	ADI ARWAN ALIMIN	ANGGOTA KPU PROVINSI SULAWESI BARAT	PEMBINA
4	SAID USMAN UMAR	ANGGOTA KPU PROVINSI SULAWESI BARAT	PEMBINA
5	SUKMAWATI M. SILA	ANGGOTA KPU PROVINSI SULAWESI BARAT	PEMBINA

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	BAKHTIAR	SEKERTARIS	PENANGGUNG JAWAB JDIH
2	SAHWAN SUSETYO	KABAG TPPP, HUMAS, HUKUM DAN SDM	PIMPINAN REDAKSI
3	DJUMRAH ASSAK	KABAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB JARINGAN
4	MUSTAMIN	KABAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	PENANGGUNG JAWAB PUBLIKASI
5	ASNI	KASUBAG HUKUM DAN SDM	SEKRETARIS REDAKSI
6	R. KURNYADI J	KASUBAG. DATA INFORMASI	REDAKSI PRODUK HUKUM
7	MUHAMMAD ANUGRAH	PLT. KASUBAG. TPPP DAN HUPMAS	ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM
8	HERAWATI	KASUBAG. KEUANGAN	PELAKSANA JARINGAN
9	YANTHY NOFIANTY	KASUBAG. PERENCANAAN	PELAKSANA TATA KELOLA APLIKASI
10	BAHRUM	KASUBAG. UMUM DAN LOGISTIK	PELAKSANA REDAKSI
11	ABD. WAHID RASYIDIN	ANALISI PENGEMBANGAN KARIR	ANGGOTA PELAKSANA
12	ZULKARNAEN	PERANCANG GRAFIS	DESAIN GRAFIS
13	HERMIN PALILING	PENYUSUN BAHAN PENYULUHAN HUKUM	ANGGOTA PELAKSANA
14	NUR ENNY	PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI	PENGUNGGAH/OPERATOR
15	SIDDIK	PETUGAS PROTOKOL	ANGGOTA PELAKSANA
16	AKMALUDDIN HASWIN	ANALISIS HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	ANGGOTA PELAKSANA
17	SUDIRMAN	PPNPN	DESAIN GRAFIS
18	ANDI TENRI WULANG	PENYUSUN DATA DAN DOKUMENTASI KEBUTUHAN SARANA PEMILU	ANGGOTA PELAKSANA
19	RAJABIAH	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	ADMINISTRATOR
20	A. ERNIWATY	PENYULUH PEMILIHAN UMUM	
21	MUH. SALEH	PPNPN	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
Kepala Bagian TPPP dan Humas, Hukum dan  
SDM

RUSTANG

  
Sahwan Susetyo